

PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 378/II.3.UMP/D/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG

1. bahwa Universitas Muhammadiyah Palu adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. bahwa pengelolaan di bidang penelitian di Universitas Muhammadiyah Palu dengan pihak lain memerlukan pengendalian dan pengelolaan yang terukur, terencana dan berkelanjutan
3. bahwa agar pengelolaan penelitian yang terarah dan terpadu dipandang perlu adanya penetapan pedoman pengelolaan penelitian.
4. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan pedoman dimaksud, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor .

MENINGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
8. Renstra Unismuh Palu Tahun 2019/2020– 2025/2026.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 689/KEP/I.0/D/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Surat Ketua LPPM Nomor : 16/II.LPPM/B/X/2021 tentang Permohonan Pengajuan SK.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir)

- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 Rabiul khir 1443 H

25 November 2021 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Rajindra, SE., M.M
NBM. 844792



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya Pedoman Pengelolaan Penelitian, Universitas Muhammadiyah Palu ini, dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan Pedoman Pengelolaan Penelitian ini adalah menjadi pedoman bagi para civitas akademika (dosen, pustakawan, dan laboran) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu yang akan melakukan penelitian dan sebagai pedoman dalam menumbuhkan semangat melakukan penelitian, guna mewujudkan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara nyata.

Buku pedoman ini memuat tata cara penyusunan proposal, penyusunan laporan, dan prosedur pengajuan ke LPPM Universitas Muhammadiyah Palu. Dengan adanya buku ini, maka para dosen yang akan mengajukan proposal penelitian diwajibkan mengikuti format dan standar seperti yang ditulis dalam buku pedoman ini.

Untuk mencapai kesempurnaan pedoman pengelolaan penelitian ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan penelitian di Universitas Muhammadiyah Palu.

*Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum War. Wab.*

Palu, Nopember 2021

LPPM

Dr. Muliadi, S.H., M.H

PENDAHULUAN

1. PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dengan pemberdayaan penelitian menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Palu. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu memiliki tugas dan fungsi antara lain dalam penyusunan kegiatan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian.

LPPM menyusun kebijakan strategis penelitian yang sejalan dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Palu, serta mengembangkan kapasitas dan keterampilan peneliti. LPPM juga mengelola dan mendistribusikan dana penelitian sesuai dengan prioritas dan kebutuhan penelitian, membangun kerjasama dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung kegiatan penelitian, serta mengkoordinasikan publikasi dan penyebaran hasil penelitian melalui jurnal, konferensi, dan media lain.

2. KATEGORI PENELITIAN

Kategori penelitian di Universitas Muhammadiyah Palu (UNISMUH Palu) terdiri dari:

1. **Penelitian Mandiri:** Penelitian yang didanai oleh dosen sendiri atau dana sharing dari fakultas.
2. **Penelitian Internal:** Penelitian yang didanai oleh pihak universitas.
3. **Penelitian Eksternal:** Penelitian yang didanai oleh sumber-sumber di luar universitas.

3. FOKUS PEDOMAN

Pedoman ini lebih banyak membahas penelitian yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Namun, dalam beberapa bagiannya, panduan ini juga dapat berlaku untuk penelitian yang dibiayai oleh sponsor atau penelitian yang dibiayai secara mandiri.

KEGIATAN PENELITIAN

1. PENGERTIAN

Dalam mewujudkan visi dan misi UNISMUH Palu di bidang penelitian, arah dan fokus penelitian adalah menuju perubahan masyarakat berbasis teknologi inovatif untuk penguatan kehidupan religius berkemajuan dalam lima tema penelitian unggulan, yaitu:

1. Inovasi pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai local
2. Pengembangan sains dan teknologi religius dan integrative
3. Penggalan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkemajuan
4. Kajian sosial dan humaniora untuk perdamaian
5. Kebencanaan dan kewirausahaan

Dengan komitmen tinggi, ditetapkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan secara mandiri maupun internal dengan dana sepenuhnya dari anggaran mandiri dosen dan Universitas Muhammadiyah Palu, atau melalui kerjasama yang didanai sebagian atau seluruhnya oleh mitra swasta, pemerintah, atau sponsor lainnya. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membuka kesempatan bagi para dosen selaku pelaksana kegiatan Catur Dharma untuk tetap melaksanakan penelitian yang berkualitas tinggi.
2. Menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil penelitian, yaitu kegiatan penelitian mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas tinggi, meliputi publikasi ilmiah, produk HKI, atau penerapan dan komersialisasi produk hasil penelitian.
3. Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian untuk topik atau isu yang strategis.

2. SUMBER DANA

Penelitian yang dimaksud dalam pedoman ini bisa mendapatkan pembiayaan dari anggaran Universitas Muhammadiyah Palu, maupun dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Sumber keuangan pribadi;
- b. Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Perusahaan;
- d. Kerjasama dan mitra yang tidak mengikat;
- e. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang didanai oleh anggaran Universitas Muhammadiyah Palu tidak ditentukan secara spesifik dalam panduan ini, melainkan pada tiap awal semester ganjil setiap tahun akademik.

SUBJEK PENELITIAN

1. PENELITIAN MANDIRI

A. PENGERTIAN

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan sumber dana pribadi atau dana sharing dari fakultas. Penelitian Mandiri diharapkan dapat menggali, menemukan, dan mengeksplorasi teori, serta menghasilkan temuan baru yang terkait dengan disiplin keilmuan yang ditekuninya. Penelitian Mandiri diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan atau manfaat praktis, baik bagi masyarakat maupun Universitas Muhammadiyah Palu.

B. PERSYARATAN PENGUSUL

Persyaratan penerima program bantuan Penelitian mandiri Universitas Muhammadiyah Palu adalah:

- a. Dosen tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- c. Peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini, yang mencakup akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.
- d. Penelitian didorong melibatkan mahasiswa sebagai pembantu peneliti atau petugas lapangan

2. PENELITIAN INTERNAL

A. PENGERTIAN

Penelitian internal dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu adalah penelitian yang didanai oleh pihak universitas. Penelitian internal diharapkan dapat menggali, menemukan, mengeksplorasi, serta memanfaatkan teori dan menghasilkan temuan baru yang terkait dengan disiplin keilmuan yang ada di Universitas Muhammadiyah Palu. Oleh karena terbatasnya anggaran yang tersedia, maka penelitian internal ini bersifat kompetitif.

B. PERSYARATAN PENGUSUL

Persyaratan Pengusul Program Bantuan Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Palu:

1. Ketua dan anggota tim pengusul adalah dosen tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
2. Tim pengusul, baik anggota maupun ketua, hanya diperbolehkan mengikuti satu judul kegiatan penelitian internal.
3. Ketua dan anggota tim memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
4. Ketua tim peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini, yang mencakup akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan.
5. Penelitian seyogyanya melibatkan mahasiswa sebagai pembantu peneliti atau petugas lapangan.

MEKANISME PENELITIAN

1. KRITERIA

Kriteria dan persyaratan pengusul penelitian dasar ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palu, memiliki NIDN dengan pendidikan minimal Magister (S2).
- b. Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/sumber lain.
- c. Tim peneliti maksimal berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan maksimal 3 orang anggota.
- d. Tim peneliti melibatkan mahasiswa berjumlah maksimal 2 orang dalam pelaksanaan penelitian.
- e. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan maksimal dua proposal (satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota peneliti atau keduanya sebagai anggota) pada tahun yang sama.
- f. Usulan penelitian harus relevan dengan tema payung penelitian dan sub tema pada Prodi dan Fakultas masing-masing.
- g. Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasilnya.
- h. Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan akuntabel.
- i. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya dalam seminar hasil yang waktunya ditetapkan oleh LPPM. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambat lambatnya sebelum kegiatan penelitian berakhir.

- j. Laporan penelitian wajib didaftarkan Hak Cipta melalui Sentra KI Universitas Muhammadiyah Palu.
- k. Usulan Proposal penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPelaksana_Skim.pdf, dan dokumen cetak diarsipkan oleh masing-masing calon peneliti.
- l. Evaluasi Dokumen proposal dilakukan oleh verifikator yang telah di-SK-kan oleh Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu.
- m. Penanda tangan kontrak penelitian akan disampaikan ke masing-masing fakultas.

2. LUARAN PENELITIAN

Wajib:

1. Publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi
2. Laporan Penelitian didaftarkan Hak Cipta

Tambahan:

1. Bahan ajar atau bagian Buku Ajar yang dapat digunakan untuk mahasiswa.
2. Model/Purwarupa/Produk
3. KI (Kekayaan Intelektual) Luaran ini dilampirkan bersama laporan penelitian dan terdata pada LPPM Universitas Muhammadiyah Palu.

3. MEKANISME

- a. Dosen/tim mengirimkan proposal Penelitian Mandiri dan internal kepada LPPM ;
- b. LPPM menerima, memeriksa dan mengembalikan proposal Penelitian Mandiri dan internal;
- c. Dosen/tim merevisi proposal dan presentasi proposal Penelitian Mandiri dan internal di hadapan reviewer;
- d. LPPM menerima, memeriksa dan menandatangani proposal Penelitian Mandiri dan internal;
- e. Dekan menandatangani proposal Penelitian Mandiri dan internal yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua LPPM
- f. LPPM mengembalikan proposal Penelitian Mandiri dan internal yang telah ditandatangani kepada dosen/tim;
- g. Dosen/tim melakukan Penelitian Mandiri, dan melaporkan kegiatan Penelitian Mandiri dan internal kepada LPPM dengan mengirimkan laporan ;
- h. LPPM menerima dan memeriksa laporan kegiatan
- i. Penelitian Mandiri dan internal yang telah dilaksanakan dan dilaporkan;
- j. Dosen/tim merevisi dan presentasi laporan Penelitian Mandiri dan internal (waktu menyesuaikan);
- k. LPPM menerima, memeriksa dan menandatangani laporan Penelitian Mandiri dan internal;
- l. Dekan menandatangani Laporan Penelitian Mandiri dan internal yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua LPPM

SISTEMATIKA PENULISAN

A. Format Dan Sistematika Penulisan

Format dan sistematika usul penelitian yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara umum menggunakan format dan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri atas:

(a) halaman judul

Halaman judul memuat tulisan: "Usul penelitian" pada bagian atas, rumusan judul, logo Universitas Muhammadiyah Palu, nama ketua peneliti, tulisan "Universitas Muhammadiyah Palu" dan tahun pengajuan.

(b) Halaman pengesahan.

Halaman pengesahan memuat uraian tentang judul penelitian, bidang ilmu (salah satu dari bidang konsorsium), kategori penelitian, identitas ketua peneliti, susunan anggota penelitian, lokasi penelitian, jangka waktu penelitian, dan biaya penelitian yang diajukan. Halaman ini ditandatangani oleh ketua peneliti, dan direkomendasi (diketahui) oleh ketua program studi dari ketua pengusul.

2. Bagian tubuh terdiri atas: judul penelitian, bidang ilmu, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori (bila ada), metode penelitian, jadwal penelitian, personalia penelitian, perkiraan anggaran penelitian.

3. Bagian akhir terdiri atas: daftar pustaka, *curriculum vitae* ketua peneliti, rancangan penelitian (desain penelitian) dalam bentuk *flow-chart* rancangan instrumen, justifikasi penggunaan anggaran, dll. Usul yang diajukan kepada penyandang dana lain menggunakan ketentuan dari penyandang dana bersangkutan.

Adapun penjelasan tentang bagian tubuh usul penelitian sebagai berikut:

A. Judul Penelitian

Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas untuk memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan.

B. Bidang Ilmu / Fakultas

Tuliskan bidang ilmu / Fakultas yang menjadi latar belakang & keahlian dari ketua peneliti sesuai dengan pembagian berikut:

01. Ekonomi
02. Teknik
03. Pertanian
04. Hukum
05. FKIP
06. Fisip
07. FKM
08. Agama Islam

C. Latar Belakang

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya pada suatu tujuan. Kemukakan hal-hal tersebut yang mendorong atau argumentasi pentingnya penelitian itu dilakukan. Uraikan pula proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian.

D. Perumusan Masalah

Rumuskan dengan jelas masalah yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji (jika ada) atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat pula dijelaskan definisi dan ruang lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan.

E. Tinjauan Pustaka dan atau Landasan Teori

Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli seperti jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian lain baik yang dilakukan oleh peneliti lain maupun oleh pengaju usul penelitian itu sendiri sebagai landasan bagi penelitian yang diusulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menunjukkan segi kebaruan dan keaslian penelitian, menunjukkan hubungan antara peneliti dengan penelitian lain yang sudah ada, dan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Uraikan dengan singkat dan jelas kerangka/landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar/acuan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan penelitian.

F. Tujuan Penelitian

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep, atau dugaan, atau untuk menyusun suatu prototipe.

G. Manfaat Penelitian

Uraikan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah pembangunan; pengembangan kelembagaan; atau untuk keperluan penerbitan.

H. Metode Penelitian

Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dapat menjelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis data, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.

I. Jadwal Penelitian

Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam bentuk *bar-chart*. Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan

J. Pembiayaan

Pembiayaan diperinci sesuai dengan kegiatan penelitian yang meliputi:

1. **Persiapan Biaya** persiapan adalah biaya mengurus ijin, mengadakan pertemuan awal antara peneliti utama dan anggota peneliti, menetapkan rencana jadwal penelitian, menetapkan pembagian kerja, dan menyusun usulan penelitian.
2. **Pengumpulan Data** Biaya pengumpulan data meliputi biaya desain kuesioner dan alat penelitian lainnya, biaya penggandaan kuesioner, biaya perjalanan, honor pengumpulan data, dan honor mengedit keakuratan data
3. **Pengolahan Data** Berupa biaya pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan perangkat lunak statistik maupun manual, sewa alat, bahan habis pakai, biaya analisis data, dan membuat interpretasi hasilnya.
4. **Penulisan Laporan Penelitian** Yang termasuk dalam biaya laporan penelitian adalah biaya untuk penyusunan hasil penelitian dalam format laporan penelitian yang terdiri dari laporan kemajuan, laporan akhir penelitian, dan mengubah laporan dalam format jurnal.
5. **Penggandaan dan Pengiriman Laporan** Termasuk di dalamnya adalah biaya cetak, penggandaan, penjilidan, dan pengiriman laporan.

6. Honorarium dirinci untuk peneliti utama, anggota peneliti, dan tenaga administrasi.

K. Daftar Pustaka

Cantumkan semua pustaka yang digunakan dalam penyusunan usul penelitian, baik berupa buku, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, disertasi, tesis, majalah, internet, atau bentuk-bentuk sumber lainnya. Daftar pustaka disusun secara alfabetik (berdasarkan urutan abjad).

L. Aturan Penulisan

Aturan penulisan proposal maupun laporan diatur sebagai berikut :

1. Cover:
 - a. Ekonomi : Kuning
 - b. Teknik : Biru Muda
 - c. Pertanian : Hijau
 - d. Hukum : Merah
 - e. FKIP : Ungu Muda
 - f. Fisip : Merah Muda
 - g. FKM : Putih
 - h. Agama Islam : Biru Tua
2. Kertas A4, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm, margin kiri 4.
3. Tulisan Arial, font 12 dan spasi 1,5.
4. Ringkasan / abstrak spasi 1.

PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh tim penelitian sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Apabila terjadi perubahan pada pelaksanaan penelitian, harus mendapat persetujuan dari LPPM. Yang dimaksud perubahan meliputi perubahan anggota tim peneliti, perubahan sampling, jangka waktu penelitian, lokasi dan atau penelitian. Ketidakesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kontrak penelitian tanpa adanya persetujuan dari LPPM akan dikenakan sanksi sesuai kontrak penelitian.

2. Laporan Kemajuan Penelitian

Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan kepada LPPM setelah pengumpulan data, dengan waktu selambat-lambatnya 14 minggu setelah kontrak penelitian ditandatangani kedua belah pihak. Laporan kemajuan diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 eksemplar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SAMPUL DEPAN

Sampul depan menggunakan Soft Cover kertas Buffalo A3 berwarna Hijau Tua.
(format sesuai lampiran)

b. ABSTRAK

c. BAB I. PENDAHULUAN

d. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

e. BAB III. METODE PENELITIAN

f. BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

g. DAFTAR PUSTAKA

h. RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN

Dalam hal Laporan Kemajuan Penelitian dianggap tidak sesuai dengan usulan penelitian dan kontrak penelitian, LPPM memiliki wewenang penuh untuk menolak Laporan Kemajuan Penelitian yang diserahkan. Laporan Kemajuan Penelitian yang dianggap belum sesuai tersebut dikembalikan disertai dengan saran-saran perbaikan. Jangka waktu penyerahan Laporan Kemajuan adalah maksimal 1 (satu) minggu setelah pengembalian.

3. Pemantauan Pelaksanaan Penelitian

Pemantauan dilaksanakan oleh LPPM mulai minggu ke 15 setelah penandatanganan kontrak hingga akhir penelitian. Pemantauan dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan penelitian dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi peneliti, sehingga dapat memberikan saransaran untuk mengatasinya.

4. Laporan Hasil Penelitian

Peneliti diwajibkan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada LPPM setelah menyelesaikan penelitian, dengan waktu selambat-lambatnya minggu ke22 setelah penandatanganan kontrak. Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam CD), dan naskah publikasi format jurnal, masingmasing 2 (dua) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) SAMPUL DEPAN Sampul depan menggunakan Soft Cover kertas Buffalo A3 berwarna hijau tua (Army)
- b) LEMBAR PENGESAHAN (format sesuai lampiran)
- c) LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN (format sesuai lampiran)
- d) ABSTRAK (DALAM BAHASA INGGRIS)
- e) KATA PENGANTAR
- f) DAFTAR ISI
- g) DAFTAR TABEL

h) DAFTAR GAMBAR

i) BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Pembatasan Masalah

1.3. Perumusan Masalah

1.4. Tujuan Penelitian

1.5. Urgensi Penelitian

j) BAB II. KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.2. Penelitian Terdahulu

2.3. Keterkaitan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya

2.4. Kerangka Berfikir

2.5. Hipotesis (jika ada)

k) BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

3.2. Definisi Konseptual & Operasional Variabel (Jika menggunakan data primer)

3.3. Instrumen Penelitian (Jika menggunakan kuesioner)

3.4. Populasi dan Sampel

3.5. Metode Pengumpulan data (Jika menggunakan kuesioner)

3.6. Metode Analisis Data

l) BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.2. Hasil Analisis

m) BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

n) DAFTAR PUSTAKA

o) LAMPIRAN-LAMPIRAN

5. Evaluasi atas Laporan Hasil Penelitian dilaksanakan oleh LPPM. Penilaian dilakukan berdasarkan format penilaian, dalam hal hasil penilaian adalah kurang sekali, maka LPPM berwenang untuk mengembalikan Laporan Hasil Penelitian, dan meminta peneliti untuk memperbaiki dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengembalian.
6. Pasca Penelitian
 - a. Seminar Hasil Penelitian Hasil penelitian wajib dipresentasikan oleh Peneliti Utama pada Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM. Seminar Hasil Penelitian diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu.
 - b. Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Palu maupun di jurnal lain di luar universitas.

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Penelitian

Sebagai bentuk upaya untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan, maka pada setiap akhir pelaksanaan program penelitian, LPPM melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan penelitian pada tahun yang bersangkutan untuk pertimbangan pelaksanaan program penelitian pada tahun berikutnya. Laporan hasil evaluasi program kegiatan penelitian didokumentasi dan dilaporkan kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu dan kepada Dekan Fakultas sebagai tembusan.

B. Prospek Pengembangan Penelitian

Program penelitian di Universitas Muhammadiyah Palu, telah memiliki arah yang lebih jelas. Sesuai dengan roadmap penelitian. Arah pengembangan penelitian tersebut dapat mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Program Penelitian dan Rencana Strategis Program Penelitian, dengan memperhatikan kebijakan arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Palu. Demikian pedoman pengelolaan penelitian ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan penelitian. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur secara lebih teknis kemudian.